



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Manunggal No.1 Tajurhalang Bogor
Telp. (0251) 8552610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.Tajurhalang/2020

Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama **KB. BINA CENDIKIA** tertanggal 26 Februari 2020 yang terletak di Jl. M. Otong Kp. Kandang Panjang Rt. 01 Rw. 06 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan

1. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 01 , Tanggal 27 Februari Tahun 2020;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 01 , Tanggal 28 Februari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal Kepada :

KEDUA

Nama : **SARIAH UTUT**
Alamat : Kp. Kandang Panjang Rt. 01/06 Desa
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang
Kabupaten Bogor.
Nama PAUD Non Formal : **PAUD KB. BINA CENDIKIA**
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Kandang Panjang Rt. 01/06 Desa
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak lagi berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajurhalang
pada tanggal, 09 Juli 2020

a.n **BUPATI BOGOR**
CEMAT TAJURHALANG,

FIKRI IKHSANI, S. STP, SH., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP.198306052001121001



Yayasan Sarana Cendekia Bogor

Jl. M. Otong, Kandang Panjang, Rt. 001/006, Ds. Tajurhalang. Bogor
Telp. 0818-2055-0814, Email

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SARANA CENDEKIA BOGOR

NOMOR :005/YSCB/sk/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PAUD BINA CENDEKIA KELURAHAN TAJURHALANG KEC. TAJURHALANG KAB. BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa untuk Memperlancar Proses Belajar Mengajar di Yayasan Sarana Cendekia Bogor Kel, Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Perlu Mengangkat Pimpinan Sekolah
- b. Bahwa dari hasil penilaian pengurus Yayasan Nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Pimpinan Sekolah

Mengingat

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme
- b) Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- d) ADART Yayasan Sarana Cendekia Bogor

Memerhatikan : Hasil RAKER dan Pertimbangan teknis Pengurus Yayasan Sarana Cendekia Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Bahwa Nama yang tercantum dibawah ini :

Nama	: SYARIAH UTUT
Tempat/Tgl Lahir	: Bogor, 01 February 1984
Alamat	: KP. Kandang panjang Rt.001/006 Ds. tajurhalang
Jabatan	: KEPALA SEKOLAH
Status	: Pegawai Tetap Yayasan
Masa Tugas	: 5 Tahun

Terhitung Mulai Tanggal 15 Juli 2020, Mengangkat Nama tersebut di Atas sebagai Kepala Sekolah PAUD BINA CENDEKIA dan kepadanya diberikan Honor Bulanan Sesuai kesepakatan dan Kemampuan Yayasan

Kedua Apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Tajurhalang

Pada tanggal : 15 Juli 2020

Pimpinan Yayasan


BAYAN RAHMAN